



P E N G U M U M A N

NOMOR : KP.01.02/A/44827/2023

TENTANG

**PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2023**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 544 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023, Kementerian Kesehatan memberikan kesempatan bagi Warga Negara Indonesia untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil yang akan ditugaskan pada unit kerja Kementerian Kesehatan di seluruh Indonesia.

I. KRITERIA PELAMAR

- A. **Kebutuhan Umum** adalah pelamar yang memenuhi kualifikasi pendidikan dan persyaratan sebagaimana tercantum dalam pengumuman ini.
- B. **Kebutuhan Khusus** terdiri dari:
 1. **Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat “Dengan Pujian”/Cumlaude**
 - a. Pelamar lulusan dari perguruan tinggi dalam negeri dengan predikat kelulusan “dengan pujian”/cumlaude dan berasal dari perguruan tinggi terakreditasi A/unggul dan program studi terakreditasi A/unggul pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah; dan
 - b. Pelamar dari lulusan perguruan tinggi luar negeri dapat melamar setelah memperoleh penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara “dengan pujian”/cumlaude dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi.
 2. **Penyandang Disabilitas** adalah pelamar yang menyandang disabilitas dengan kriteria mampu melaksanakan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
 3. **Putra/Putri Papua dan Papua Barat** adalah pelamar yang merupakan keturunan Papua berdasarkan garis keturunan bapak dan/atau ibu asli Papua yang dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir dan surat keterangan dari kepala desa/kepala suku.

II. ALOKASI KEBUTUHAN BERDASARKAN JABATAN

Alokasi kebutuhan berjumlah 154 (seratus lima puluh empat) Tenaga Dosen. Kualifikasi pendidikan, jumlah kebutuhan dan penempatan dapat dilihat melalui laman <https://casn.kemkes.go.id>. Untuk deskripsi umum pekerjaan dan rentang penghasilan per jabatan dapat dilihat melalui laman <https://sscASN.bkn.go.id>. Pemberian penghasilan pegawai pada satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) **dipengaruhi oleh** pendapatan Poltekkes secara umum, jenis jabatan fungsional yang diduduki, kehadiran, jumlah penugasan dari pimpinan, pencapaian target kinerja pelayanan unit dan target kinerja pelayanan individu, serta faktor lainnya.

III. PERSYARATAN PELAMARAN

A. Persyaratan Umum

1. Warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Ketentuan batas usia:
 - a. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat menyelesaikan pendaftaran *online* di laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
 - b. Batas usia sebagaimana dimaksud pada ketentuan poin a **berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum pada ijazah untuk pelamaran dan dihitung saat menyelesaikan pendaftaran *online* di laman <https://sscasn.bkn.go.id>**.
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih (dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) pada saat dinyatakan lulus pada Pengumuman Kelulusan Akhir Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)).
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
5. Tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, calon PPPK, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
7. Memiliki kualifikasi pendidikan dan pendidikan tambahan sesuai dengan persyaratan jabatan dan wajib telah memiliki ijazah dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi (kualifikasi pendidikan tambahan sebagaimana tercantum pada laman <https://casn.kemkes.go.id>).
8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar (dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah yang diterbitkan paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sebelum menyelesaikan pendaftaran *online* di laman <https://sscasn.bkn.go.id>).
9. Tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya (dibuktikan dengan surat keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud pada saat dinyatakan lulus pada Pengumuman Kelulusan Akhir Seleksi Penerimaan CPNS).
10. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Tidak merokok baik berupa rokok konvensional maupun rokok elektrik dan sejenisnya.
12. Tidak mengajukan pindah dari unit kerja penempatan selama 5 (lima) tahun sejak diangkat sebagai CPNS dan tidak akan mengajukan pindah selama 10 (sepuluh) tahun dengan alasan pribadi dari Kementerian Kesehatan sejak diangkat sebagai PNS.
13. Dapat mengoperasikan komputer (minimal *microsoft office*, pengoperasian *email*, *virtual meeting*, dan penggunaan *search engine/cloud/drive*).
14. Bijak bermedia sosial dan tidak membuat dan/atau menyebarkan berita palsu (*hoax*),

fitnah, provokasi, radikalisme, terorisme, dan pornografi melalui media sosial atau media lainnya.

15. Berasal dari Perguruan Tinggi/Program Studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Pusdik SDMKG)/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTK) pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah, dengan **Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 (skala 4,00)**.
16. Akreditasi Perguruan Tinggi/Program Studi sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi. Informasi akreditasi perguruan tinggi/program studi dapat diperoleh dari:
 - a. Pangkalan data pendidikan tinggi yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi; atau
 - b. Pangkalan data (*database*) BAN-PT.
17. Pada saat mendaftar, seluruh pelamar wajib telah memiliki ijazah perguruan tinggi (**Surat Keterangan Lulus tidak berlaku**).

B. Persyaratan Khusus

1. Bagi pelamar kebutuhan khusus Putra/Putri Papua dan Papua Barat dengan **IPK minimal 2,75 (skala 4,00)**.
2. Bagi lulusan dari perguruan tinggi luar negeri harus telah mendapat penyetaraan ijazah dan penyetaraan transkrip nilai konversi atas IPK ke skala 4,00 (apabila tidak menggunakan skala 4,00) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi.
3. Bagi pelamar kebutuhan khusus putra/putri lulusan terbaik berpredikat “dengan pujian”/*cum laude*, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Berijazah minimal sarjana dari perguruan tinggi dalam negeri dengan predikat kelulusan “dengan pujian”/*cum laude* dan berasal dari perguruan tinggi terakreditasi A/unggul dan program studi terakreditasi A/unggul pada saat kelulusan, yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah; atau
 - b. Berijazah minimal sarjana dari perguruan tinggi luar negeri dengan predikat kelulusan “dengan pujian”/*cum laude* setelah memperoleh penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara “dengan pujian”/*cum laude* dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi.
4. Bagi pelamar penyandang disabilitas, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dapat melamar pada kebutuhan umum atau kebutuhan khusus selain kebutuhan khusus penyandang disabilitas, dengan ketentuan memiliki ijazah yang kualifikasinya sesuai dengan persyaratan jabatan, dan pada saat melamar di laman <https://sscASN.bkn.go.id> pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas;
 - b. Melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasinya (minimal menerangkan sesuai format Surat Keterangan pada Lampiran I) yang diterbitkan paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sebelum menyelesaikan pendaftaran *online*; dan

- c. Menyampaikan video singkat yang menunjukkan:
 - 1) Kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar;
 - 2) Kemampuan mobilisasi, seperti naik dan turun tangga serta duduk dan berdiri.
5. Bagi pelamar dengan penempatan pada Politeknik Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan, maka harus bersedia ditempatkan di seluruh Politeknik Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan.

IV. TATA CARA PELAMARAN

- A. Seluruh pelamar melakukan pendaftaran secara *online* melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
- B. Pelamar harus membaca dan mengikuti ketentuan pendaftaran *online* dengan baik dan teliti serta menyiapkan terlebih dahulu persyaratan yang harus dipenuhi sebelum mulai mengisi formulir pendaftaran *online*.
- C. Dalam melakukan pendaftaran, pelamar terlebih dahulu harus membuat akun pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> sesuai tata cara yang tertera pada laman dimaksud.
- D. Pelamar mengisi biodata dan kolom lainnya secara cermat dengan membaca petunjuk yang ada. **Kesalahan dalam pengisian biodata dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus Seleksi Administrasi.**
- E. Pada saat melakukan pendaftaran *online*, pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) instansi pemerintah dan memilih 1 (satu) lowongan jabatan pada 1 (satu) jenis jalur kebutuhan (CPNS/PPPK).
- F. Pelamar memilih 1 (satu) lokasi ujian yang menyelenggarakan seleksi CPNS Kementerian Kesehatan Tahun 2023.
- G. Pelamar wajib mengisi formulir pendaftaran *online* dan mengunggah/*upload* dokumen yang disyaratkan berupa data digital/hasil **scan berwarna yang secara keseluruhan terlihat jelas dan dapat dibaca**, sebagai berikut:
 1. Hasil **scan berwarna ijazah asli (bukan legalisir)** sesuai persyaratan kualifikasi pendidikan dan kualifikasi pendidikan tambahan pada kebutuhan jabatan yang dilamar berupa 1 (satu) file yang menampilkan seluruh halaman ijazah.
Contoh:
Pelamar dengan kualifikasi pendidikan yang disyaratkan adalah **S-2 Kesehatan Reproduksi dan kualifikasi pendidikan tambahan D-IV Kebidanan**, maka ijazah yang harus diunggah adalah **ijazah S-2 Kesehatan Reproduksi dan ijazah D-IV Kebidanan**.
 2. Khusus bagi pelamar **lulusan perguruan tinggi luar negeri**, wajib menyertakan hasil **scan berwarna asli** Surat Penyetaraan Ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi. File scan surat penyetaraan ijazah tersebut digabungkan menjadi 1 (satu) file dengan file ijazah sebagaimana tercantum pada angka 1.
Contoh:
Pelamar dengan kualifikasi pendidikan S-2 Kebidanan lulusan Edith Cowan University, disyaratkan kualifikasi pendidikan tambahan D-IV Kebidanan, maka ijazah yang diunggah adalah S-2 Kebidanan dari Edith Cowan University disertai dengan surat penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi, serta ijazah D-IV Kebidanan.

3. Hasil **scan berwarna asli transkrip nilai** sesuai ijazah (bukan legalisir) sesuai persyaratan kualifikasi pendidikan dan kualifikasi pendidikan tambahan pada kebutuhan jabatan yang dilamar berupa 1 (satu) file yang menampilkan seluruh halaman transkrip nilai.

Contoh:

Pelamar dengan kualifikasi pendidikan yang disyaratkan adalah **S-2 Kesehatan Reproduksi dan kualifikasi pendidikan tambahan D-IV Kebidanan**, maka transkrip nilai yang harus diunggah adalah transkrip nilai **S-2 Kesehatan Reproduksi** dan transkrip nilai **D-IV Kebidanan**.

4. Khusus bagi pelamar **lulusan perguruan tinggi luar negeri**, wajib menyertakan hasil **scan berwarna asli** penetapan penyetaraan transkrip nilai konversi atas IPK ke skala 4,00 (apabila tidak menggunakan skala 4,00) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi. File **scan** surat penyetaraan transkrip tersebut digabungkan menjadi 1 (satu) file dengan file transkrip sebagaimana tercantum pada angka 3.

Contoh:

Pelamar dengan kualifikasi pendidikan S-2 Kebidanan lulusan Edith Cowan University, disyaratkan kualifikasi pendidikan tambahan D-IV Kebidanan, maka transkrip nilai yang harus diunggah adalah transkrip nilai S-2 Kebidanan dari Edith Cowan University disertakan surat penyetaraan transkrip nilai konversi atas IPK ke skala 4,00 dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi serta transkrip nilai D-IV Kebidanan.

5. Khusus bagi **pelamar dengan kualifikasi pendidikan yang disyaratkan, namun kualifikasi pendidikan tersebut tidak tercantum pada ijazah dan/atau transkrip nilai (bukan judul skripsi/tesis)** sebagai konsentrasi/peminatan/program studi, maka pelamar wajib mengunggah hasil **scan berwarna asli** surat keterangan dari program studi/fakultas/perguruan tinggi yang menerangkan bahwa yang bersangkutan benar telah menempuh pendidikan sesuai konsentrasi/peminatan/program studi yang disyaratkan;

Contoh:

Pelamar dengan kualifikasi pendidikan S-2 Kesehatan Masyarakat peminatan Kesehatan Lingkungan, pada ijazah dan transkrip nilai hanya tercantum S-2 Kesehatan Masyarakat (tidak tercantum peminatan), maka wajib mengunggah scan asli surat keterangan dari program studi/fakultas/perguruan tinggi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar telah menempuh pendidikan S-2 Kesehatan Masyarakat Peminatan Kesehatan Lingkungan.

6. Hasil **scan berwarna asli** KTP atau surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan secara elektronik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) yang masih berlaku.
7. Pas foto terbaru ukuran 4x6 cm, sekurang-kurangnya menggunakan kemeja dengan **latar belakang berwarna merah**.
8. Hasil **scan berwarna asli** surat keterangan sehat dari dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah yang diterbitkan paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sebelum menyelesaikan pendaftaran *online*.
9. Hasil **scan berwarna asli** surat lamaran yang ditujukan kepada Menteri Kesehatan dan sudah **ditandatangani dengan tinta hitam** oleh pelamar dengan e-meterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sesuai dengan format pada lampiran II.

10. Hasil **scan berwarna asli** surat pernyataan yang telah ditandatangani oleh pelamar dengan e-meterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sesuai dengan format pada lampiran III.
11. Dokumen yang menggunakan **e-meterai, maka pembelian kuota dan pembubuhan meterai dilakukan melalui <http://meterai-elektronik.com>** dengan tata cara pembelian dan pembubuhan e-meterai dapat dilihat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
12. Dokumen pendukung lainnya, yaitu:
 - a. Bagi pelamar kebutuhan khusus Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat “Dengan Pujian”/Cumlaude, mengunggah:
 - 1) Hasil **scan berwarna asli** surat keterangan akreditasi perguruan tinggi dan program studi pada saat kelulusan, atau cetakan tangkap layar (*screen capture*) direktori hasil akreditasi dari BAN-PT dan/atau Pusdik SDM/LAM-PTKes yang memuat status akreditasi perguruan tinggi dan program studi pelamar;
 - 2) Hasil **scan berwarna asli** surat keterangan/sertifikat yang menyatakan lulus “dengan pujian”/cumlaude apabila keterangan lulus “dengan pujian”/cumlaude tidak tercantum pada ijazah/transkrip;
 - 3) Hasil **scan berwarna asli** surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara dengan “dengan pujian”/cumlaude dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi (khusus pelamar lulusan luar negeri).
 - b. Bagi pelamar Penyandang Disabilitas:
 - 1) Mengunggah hasil **scan berwarna asli** surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya, dalam 1 (satu) file;
 - 2) Mengirimkan file video singkat dengan durasi 2 sampai 3 menit berisi aktivitas yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar melalui *email* casn@kemkes.go.id (ukuran maksimal video 20 MB), serta mencantumkan *link* (tautan) video tersebut pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
 - c. Bagi pelamar kebutuhan khusus Putra/Putri Papua dan Papua Barat, mengunggah dalam 1 (satu) file:
 - 1) Hasil **scan asli** akta kelahiran atau surat keterangan lahir; dan
 - 2) Hasil **scan asli** surat keterangan dari kepala desa/kepala suku yang menyatakan memiliki garis keturunan orang tua (Bapak/Ibu) asli Papua.
13. Setelah pelamar menyelesaikan proses pendaftaran secara *online*, pelamar **wajib** mencetak kartu pendaftaran sistem seleksi calon ASN di laman <https://sscasn.bkn.go.id>.

V. JADWAL, TAHAPAN SELEKSI DAN PELAKSANAAN UJIAN

Seleksi penerimaan CPNS Kementerian Kesehatan Tahun 2023 melalui tahapan sebagai berikut:

A. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal bersifat tentatif sesuai ketentuan Panitia Seleksi Nasional, apabila terdapat perubahan jadwal akan diumumkan melalui laman <https://casn.kemkes.go.id>.

| No | Pelaksanaan | Tanggal |
|----|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1. | Pengumuman Seleksi | 19 September s.d. 3 Oktober 2023 |
| 2. | Pendaftaran seleksi | 20 September s.d. 9 Oktober 2023 |
| 3. | Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi | 13 s.d. 16 Oktober 2023 |
| 4. | Masa Sanggah | 17 s.d. 19 Oktober 2023 |
| 5. | Pengumuman Pasca Sanggah | 20 s.d. 26 Oktober 2023 |

| No | Pelaksanaan | Tanggal |
|-----|--|----------------------------------|
| 6. | Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS | 3 s.d. 6 November 2023 |
| 7. | Pelaksanaan SKD CPNS | 7 s.d. 16 November 2023 |
| 8. | Pengumuman Hasil SKD CPNS | 18 s.d. 20 November 2023 |
| 9. | Masa Sanggah | 21 s.d. 23 November 2023 |
| 10. | Pengumuman Pasca Sanggah | 25 s.d. 30 November 2023 |
| 11. | Pelaksanaan SKB CPNS Non CAT | 1 s.d. 20 Desember 2023 |
| 12. | Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT | 4 s.d. 6 Desember 2023 |
| 13. | Pengumuman Daftar Peserta, Waktu dan Tempat SKB CPNS dengan CAT | 11 s.d. 13 Desember 2023 |
| 14. | Pelaksanaan SKB CPNS dengan CAT | 14 s.d. 20 Desember 2023 |
| 15. | Pengumuman Kelulusan | 3 s.d. 10 Januari 2024 |
| 16. | Masa Sanggah | 11 s.d. 13 Januari 2024 |
| 17. | Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah | 14 s.d. 20 Januari 2024 |
| 18. | Pengisian DRH NIP CPNS | 21 Januari s.d. 19 Februari 2024 |
| 19. | Usul Penetapan NIP CPNS | 20 Februari s.d. 20 Maret 2024 |

B. Tahapan Seleksi dan Pelaksanaan Ujian

1. Seleksi Administrasi

- a. Seleksi Administrasi dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran;
- b. Seleksi administrasi dilakukan oleh Panitia Seleksi Pengadaan CASN Kementerian Kesehatan yang dikoordinir oleh Ketua Bidang Administrasi;
- c. Bagi pelamar penyandang disabilitas yang melamar pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas dan/atau pada kebutuhan umum dan/atau kebutuhan khusus lain:
 - 1) Panitia Seleksi Pengadaan CASN Kementerian Kesehatan melakukan verifikasi administrasi terhadap persyaratan khusus bagi pelamar penyandang disabilitas;
 - 2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1) bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara kebutuhan kompetensi dan syarat jabatan yang dibutuhkan dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya melalui pemeriksaan dokumen dan persyaratan khusus lain;
 - 3) Dalam melakukan verifikasi bagi pelamar penyandang disabilitas, Panitia Seleksi Pengadaan CASN Kementerian Kesehatan dapat berkonsultasi dengan Dokter Spesialis Kedokteran Okupasi dan atau Tim Penguji Kesehatan dalam melakukan verifikasi kesesuaian antara dokumen yang diunggah oleh pelamar dengan persyaratan pelamaran;
 - 4) Panitia Seleksi Pengadaan CASN Kementerian Kesehatan dapat menyatakan jabatan dan unit penempatan yang tidak dapat dilamar oleh penyandang disabilitas, berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Panitia Seleksi Pengadaan CASN Kementerian Kesehatan menyampaikan alasan yang jelas dan memberikan kesempatan kepada pelamar untuk mengajukan sanggahan pada saat masa sanggah seleksi administrasi; dan
 - b) Dalam hal sanggahan dapat diterima, Panitia Seleksi Pengadaan CASN Kementerian Kesehatan dapat mengubah pengumuman hasil seleksi administrasi;

- 5) Dalam hal pelamar penyandang disabilitas tidak melampirkan dokumen/surat keterangan yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasnya, dan video yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar dan kemampuan mobilisasi sampai batas akhir masa sanggah pengumuman hasil akhir seleksi, Panitia Seleksi Pengadaan CASN Kementerian Kesehatan dapat menyatakan pelamar penyandang disabilitas tidak memenuhi syarat dan kemudian membatalkan kelulusan/keikutsertaan pelamar dalam seleksi;
 - 6) Terhadap pelamar penyandang disabilitas yang tidak memenuhi persyaratan, Panitia Seleksi Pengadaan CASN Kementerian Kesehatan akan mengumumkan pembatalan keikutsertaan/kelulusan tahap akhir yang bersangkutan dengan tembusan kepada Menteri PANRB dan Kepala BKN.
- d. Pelamar yang lulus seleksi administrasi akan diumumkan pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan laman <https://casn.kemkes.go.id>;
 - e. Pelamar yang lulus seleksi administrasi dapat mencetak Kartu Peserta Ujian dan berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD);
 - f. Tata cara pencetakan Kartu Peserta Ujian dan jadwal pelaksanaan ujian beserta alamat lokasi ujian akan disampaikan pada pengumuman hasil seleksi administrasi;
 - g. Bagi pelamar yang dinyatakan "Tidak Memenuhi Syarat" (TMS) pada seleksi administrasi, dapat mengajukan keberatan/sanggahan atas hasil seleksi administrasi. Ketentuan dan tata cara terkait sanggahan akan disampaikan pada pengumuman hasil seleksi administrasi.
2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)
- a. SKD dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki oleh peserta seleksi dengan standar kompetensi dasar PNS meliputi tes wawasan kebangsaan, tes inteligensia umum, dan tes karakteristik pribadi, yang dilaksanakan menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) yang diselenggarakan oleh BKN;
 - b. SKD diselenggarakan pada lokasi ujian yang telah disediakan sesuai pilihan pelamar pada saat pendaftaran *online* dengan lokasi dan waktu yang akan diumumkan kemudian;
 - c. Peserta SKD adalah pelamar yang lulus seleksi administrasi;
 - d. Peserta diwajibkan patuh pada tata tertib pelaksanaan SKD;
 - e. Peserta harus datang 90 menit sebelum pelaksanaan ujian untuk dilakukan verifikasi kartu ujian dan tidak ada toleransi keterlambatan sesuai dengan jadwal sesi yang telah ditentukan;
 - f. Tata cara dan durasi waktu pelaksanaan SKD bagi penyandang disabilitas yang melamar pada kebutuhan umum atau kebutuhan khusus selain kebutuhan penyandang disabilitas, mengikuti ketentuan pada kebutuhan yang dilamar;
 - g. Peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti SKD dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur;
 - h. Penilaian dan penetapan kelulusan SKD berdasarkan pada ketentuan penilaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
 - i. Prinsip penentuan kelulusan peserta SKD didasarkan pada nilai ambang batas

kelulusan sebagaimana diatur oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pada setiap kebutuhan jabatan dan pendidikan;

- j. Pelamar yang lulus SKD akan diumumkan pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan laman <https://casn.kemkes.go.id>.

3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)

- a. SKB dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan jabatan;
- b. SKB diselenggarakan pada lokasi ujian yang telah disediakan dan dapat dipilih oleh pelamar pada saat pendaftaran *online* dengan lokasi dan waktu yang akan diumumkan kemudian;
- c. Peserta SKB adalah peserta yang telah memenuhi nilai ambang batas dan dinyatakan lulus SKD;
- d. Jumlah peserta yang dapat mengikuti SKB paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan pada masing-masing jabatan berdasarkan peringkat nilai SKD;
- e. Peserta diwajibkan patuh pada tata tertib pelaksanaan SKB;
- f. Tata cara dan durasi waktu pelaksanaan SKB bagi penyandang disabilitas yang melamar pada kebutuhan umum atau kebutuhan khusus selain kebutuhan khusus penyandang disabilitas, waktu pelaksanaan SKB sama dengan kebutuhan yang dilamar;
- g. Materi SKB:
 - 1) Substansi jabatan dengan CAT;
 - 2) SKB Tambahan dengan wawancara;
 - 3) SKB Tambahan dengan praktik kerja;
 - 4) SKB Tambahan dengan tes kemampuan Bahasa Inggris;
- h. SKB tambahan dengan wawancara, praktik kerja, dan tes kemampuan Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada huruf g dilakukan terhadap peserta yang telah memenuhi nilai ambang batas dan dinyatakan lulus SKD serta berhak mengikuti SKB.

VI. SISTEM KELULUSAN

- A. Kelulusan seleksi administrasi menggunakan sistem berdasarkan hasil verifikasi dokumen yang diunggah sesuai dengan persyaratan pelamaran.
- B. Bagi pelamar penyandang disabilitas akan dilakukan verifikasi administrasi terhadap persyaratan khusus bagi pelamar penyandang disabilitas yang melamar pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas dan/atau pada kebutuhan umum dan/atau kebutuhan khusus lain. Apabila berdasarkan hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian antara kebutuhan kompetensi dan syarat jabatan yang dibutuhkan dengan jenis dan derajat kedisabilitas, maka yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus.
- C. Kelulusan SKD didasarkan pada nilai ambang batas yang diatur oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan secara peringkat tidak melebihi 3 (tiga) kali alokasi kebutuhan.
- D. Penilaian SKB
Komposisi penilaian SKB terdiri dari:
 - a. Substansi jabatan dengan CAT : 50%
 - b. Wawancara : 20%
 - c. Praktik kerja : 20%
 - d. Kemampuan Bahasa Inggris : 10%

- E. Kelulusan akhir ditentukan berdasarkan integrasi nilai SKD sebesar 40% dan SKB sebesar 60%.

VII. LAIN-LAIN

- A. Seleksi Penerimaan CPNS Kementerian Kesehatan Tahun 2023 **tidak dipungut biaya**.
- B. Kementerian Kesehatan tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum yang mengatasnamakan Kementerian Kesehatan atau Panitia Seleksi, sehingga pelamar diimbau **tidak melayani tawaran- tawaran yang menjanjikan kemudahan pengangkatan sebagai Calon PNS**.
- C. Pelamar tidak dapat melakukan perubahan terhadap kebutuhan dan instansi yang dipilih.
- D. Dalam hal pelamar diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis jabatan dan/atau jenis jalur kebutuhan (PNS dan PPPK) atau menggunakan 2 (dua) NIK yang berbeda, maka yang bersangkutan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- E. Biaya akomodasi dan transportasi terkait penempatan CPNS dibebankan pada pelamar.
- F. Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), tetapi di kemudian hari mengundurkan diri/dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan/terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan/tidak memenuhi persyaratan lainnya/meninggal dunia, maka kelulusan yang bersangkutan dibatalkan dan dapat digantikan oleh peserta lainnya dari peringkat tertinggi di bawah peserta yang dibatalkan kelulusannya, yang selanjutnya diumumkan melalui laman <https://casn.kemkes.go.id>.
- G. Peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapatkan persetujuan Nomor Induk Pegawai (NIP) kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 1 (satu) periode berikutnya.
- H. Apabila dikemudian hari pelamar terbukti memberikan data yang tidak sesuai fakta/sengaja melakukan manipulasi data baik pada setiap tahapan seleksi maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan/atau memberhentikan yang bersangkutan sebagai CPNS/PNS.
- I. Panitia tidak bertanggung jawab terhadap dokumen yang tidak dapat dibaca dengan jelas dan/atau data yang tidak sesuai dengan dokumen yang diunggah. Hal tersebut dapat mengakibatkan peserta tidak lulus seleksi dan merupakan kelalaian peserta.
- J. Kelalaian pelamar dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggungjawab pelamar.
- K. Keputusan panitia seleksi pengadaan CASN Kementerian Kesehatan Tahun 2023 bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
- L. Pelamar agar dapat mengikuti perkembangan informasi penerimaan CPNS di lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2023 melalui laman <https://casn.kemkes.go.id> dan <https://sscASN.bkn.go.id>.
- M. Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas terkait pelaksanaan seleksi CPNS di lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2023 dapat membaca dan memahami *Frequently Asked Questions* (FAQ) di laman <https://casn.kemkes.go.id>.
- N. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi CPNS di lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2023 melalui:

1. Halo Kemkes 1500567 (pukul 07.00 – 23.00 WIB selain hari Sabtu, Minggu dan Hari Libur Nasional) atau *Help Desk* Kementerian Kesehatan di laman <https://casn.kemkes.go.id>; dan
2. *Email* casn@kemkes.go.id untuk pengaduan adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan seleksi CPNS Tahun 2023.

Demikian pengumuman ini untuk diketahui dan dipedomani sebagai mana mestinya.

Jakarta, 19 September 2023
Sekretaris Jenderal
selaku
Ketua Panitia Seleksi Pengadaan CASN
Kementerian Kesehatan Tahun 2023,

TTD

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA